

# ***Mengkaji Program Redd+ (Reducing Emission From Deforestation and Degradation) Plus dalam Kerjasama Norwegia dengan Indonesia***

**Nur Faghmarul Ilmiah**

*Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga*

## **ABSTRAK**

*Bertambah kuatnya urgensi internasional dalam mengatasi isu lingkungan memunculkan berbagaimacam bentuk kerjasama antara negara-negara internasional untuk dapat mencari solusi atas permasalahan lingkungan yang terjadi akibat dari percepatan modernitas dan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Salah satu dari bentuk permasalahan lingkungan ini adalah isu peningkatan iklim bumi yang diakibatkan oleh aktivitas deforestasi hutan. Salah satu bentuk kerjasama dalam permasalahan deforestasi ini adalah Norwegia yang masih menjalin kerjasama REDD+ dengan Indonesia dengan tujuan agar untuk tetap dapat menjalankan kepentingan negaranya yaitu selarasnya antara kepentingan ekonomi negara yang dihasilkan oleh pengeboran minyak bumi dengan kepentingan lingkungan yaitu kestabilan iklim bumi yang dimiliki oleh Norwegia. Oleh sebab itu, salah satu upaya dalam mengurangi penambahan emisi karbon dioksida di bumi adalah dengan memperbaiki fungsi hutan dan mengurangi aktivitas deforestasi, peranan ini tepat bagi Negara Indonesia yang mana merupakan negara yang memiliki luas hutan yang besar serta permasalahan deforestasi yang tinggi, sehingga dengan adanya keberhasilan upaya pengurangan deforestasi di hutan Indonesia yang dilakukan melalui kerjasama REDD+ antara Norwegia dengan Indonesia maka secara langsung menunjukkan bahwa Norwegia telah mencapai kepentingannya dalam menjaga kestabilan iklim melalui pengurangan aktivitas deforestasi*

**Kata-kata kunci:** REDD+, Neoliberal, Kepentingan, Norwegia, Indonesia, Perubahan Iklim

*Increasingly strong international urgency in overcoming environmental issues led to various forms of cooperation between international countries to be able to find solutions to environmental problems that occur due to the acceleration of modernity and increased consumption patterns of society. One of these environmental issues is the issue of climate change caused by deforestation. One form of cooperation in this deforestation problem is that Norway is still working on REDD + cooperation with Indonesia in order to remain able to run the interests of the country that is in harmony between the economic interests of the country generated by the drilling of petroleum with the environmental interest is the stability of the earth climate owned by Norway. Therefore, one of the efforts to reduce carbon dioxide emissions in the earth is to improve forest function and reduce deforestation activities, this role is appropriate for the State of Indonesia which is a country with large forest area and high deforestation problems, The successful reduction of deforestation in Indonesia's forests undertaken through REDD + cooperation between Norway and Indonesia has directly shown that Norway has achieved its importance in maintaining climate stability through reducing deforestation*

**Keywords:** REDD +, Neoliberal, Interests, Norway, Indonesia, Climate Change.

Norwegia merupakan salah satu dari negara yang menjadi aktor internasional utama dalam permasalahan deforestasi di dunia. Sebagai anggota aktif dalam UNFCCC dalam penanganan isu pencegahan kenaikan iklim bumi Norwegia berperan aktif sebagai kontributor keuangan dalam program REDD+ yang berfokus pada pencarian solusi atas aktivitas deforestasi dan degradasi hutan dan pencegahan atas hilangnya fungsi hutan sebagai paru-paru dunia di bumi. Isu lingkungan pada era neoliberal di abad modern ini menjadi sebuah permasalahan yang penting dan tidak dapat dihindari mengingat dampaknya yang telah dapat dirasakan oleh masyarakat dunia utamanya pada anomali cuaca di penjuru bumi. Sehingga, secara khusus pada penulisan ini akan mengulas mengenai bagaimana peranan Norwegia dalam menjalin hubungan kerjasama bilateral dengan Indonesia pada REDD+ serta alasan dibalik keterlibatan aktif Norwegia dalam REDD+.

### **Kerjasama Bilateral Norwegia dan Indonesia dalam REDD+**

“We are committed to partnering with tropical forest countries demonstrating leadership on this issue, with ambitious mitigation contributions and pursuit of low emission, climate resilient development pathways, in line with their Nationally Determined Contributions under the Paris Agreement”. (White House 2016)

Pernyataan yang disampaikan oleh pihak Norwegia bersama dengan Amerika Serikat pada *Nordic Summit* yang dilaksanakan di Washington D.C pada tanggal 13 Mei 2016 ini mengindikasikan bahwa kedua pihak menunjukkan intensi yang kuat dalam keterlibatannya pada isu degradasi kehutanan dan juga perubahan iklim. Berkaitan dengan komitmen Norwegia inilah yang menjadikan Norwegia sebagai salah satu dari negara pelopor dalam mengatasi permasalahan kehutanan dan perubahan iklim sesuai dengan pernyataan dalam Deklarasi New York pada isu kehutanan dan *Sustainable Development Goals*. Pernyataan atas komitmen Norwegia ini juga diikuti dengan adanya pencapaian misi utama yaitu; 1) menjaga rata-rata temperatur global dalam batasan dibawah 2°C pada tingkatan pra- industrial; 2) memberikan upaya-upaya untuk menjaga agar temperatur bumi tetap seimbang dan tidak mencapai diatas 1,5°C pada tingkatan pra-industrial; dan 3) mencapai keseimbangan global antara sumber emisi-emisi antropogenik dan penyerapan yang semakin besar oleh gas rumah kaca pada paruh kedua abad ini. Untuk dapat mencapai keberhasilan misi yang dijalankan dalam upaya perlindungan bumi terhadap perubahan iklim ini, maka peranan Hutan menjadi sebuah faktor yang krusial dalam pencapaian keamanan dan kenyamanan iklim, mengingat dengan menjalankan konservasi, restorasi dan juga mengatur keberlangsungan hutan dunia secara alami dapat memberikan sumbangsih yang besar terhadap kelangsungan dunia secara berkelanjutan.

Sebagai Negara yang telah memiliki *awareness* terhadap permasalahan perubahan iklim, Norwegia telah melakukan upaya-upaya kerjasama dalam menangani isu perubahan iklim. Kesadaran Norwegia sendiri hadir akibat dampak dari perubahan iklim yang ada telah dirasakan pada situasi cuaca dan juga lingkungan di wilayah-wilayah Negara Norwegia, seperti kenaikan permukaan air laut di wilayah artik serta perubahan cuaca yang dapat mengganggu habitat hewan serta tumbuhan yang hidup di daerah Norwegia. Dekatnya dampak perubahan iklim yang dirasakan oleh Norwegia mendorong keikutsertaan Norwegia dalam upaya pengurangan emisi gas karbon sejak tahun 2004, dan pada tahun 2008 tepatnya pada bulan April bersama dengan UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Norwegia bekerjasama untuk membentuk sebuah gerakan yang dibawah oleh the Climate and Forest Initiative yaitu Program

REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang dijalankan dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara yang memiliki sumber daya alam hutan yang luas (Ministry of the Environment of Norway 2009). Melalui Program REDD + ini Norwegia memiliki tujuan untuk memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang khususnya bagi negara-negara yang memiliki hutan hujan dalam upaya memperlambat dan menghambat bertambahnya gas emisi karbon. Kerjasama ini dijalankan dengan memberikan bantuan insentif sebesar 1 miliar dollar AS yang diberikan dengan tujuan untuk menyelamatkan hutan hujan. Program yang di desain untuk menciptakan insentif ekonomi ini sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hutan dan pengurangan karbon yang disebabkan oleh *deforestation* (Keohane 2016).

Sedangkan Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara di dunia yang memiliki wilayah hutan hujan tropis yang luas. Namun meskipun demikian isu deforestasi hutan menyumbangkan penambahan emisi gas rumah kaca sebesar 18 persen atau setara dengan 5.8 milyar ton dari CO<sub>2</sub> yang di lepaskan ke atmosfer tiap tahunnya secara global (Meridian Institute 2009). Utamanya bagi negara Indonesia yang menjadi penyumbang hilangnya lahan pohon hutan terbesar setelah Negara Brazil dan diikuti dengan Negara Demokratik Republik Kongo. Permasalahan ini menjadi sebuah kontradiksi bagi fungsi keberadaan hutan itu sendiri, mengingat fungsi dari hutan merupakan obyek dari paru-paru dunia, sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pada pencemaran udara. Deforestasi menjadikan fungsi hutan yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan menjadi satu faktor yang menyumbangkan dampak negatif terhadap sektor lingkungan khususnya pada sektor perubahan iklim. Tahun 2008, Indonesia menyampaikan deklarasinya di pertemuan G20 di Pittsburgh dalam agenda pembahasan dampak dari polusi terhadap pemanasan global, Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan "...we have decided and established a National Climate Change Action Plan with the targets of 2020 and 2050. We will change the status of our forest from that of a net emitter sector to a net sink sector by 2030" (Yudhoyono dalam Schmidt 2009). Pernyataan dari pihak Indonesia ini memberikan kesempatan besar utamanya bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia dalam salah satu langkah dan upaya pelestarian hutan dalam mengurangi dampak kerusakan kehutanan. Program perubahan iklim nasional Indonesia ini dijalankan melalui pembentukan kebijakan yang didalamnya berisi pengaturan mengenai penggunaan tanah, dan juga perubahan fungsi alih lahan. Dengan dijalankannya aksi atas program kebijakan ini diestimasikan bahwa pada tahun 2020 dapat memberikan pengurangan sebesar 26 persen pada emisi gas rumah kaca secara global, bukan hanya itu Indonesia bahkan memberikan sanggup pernyataan bahwa dengan program ini akan dicapai 41 persen pengurangan gas emisi karbon yang disebabkan oleh deforestasi di Indonesia (Schmidt 2009).

Adanya komitmen atas tanggung jawab lingkungan dari pihak Indonesia ini, menjadi faktor pendorong dari bentuk penguatan terhadap kerjasama bilateral kedua negara yang diwujudkan dalam *Joint Declaration on Cooperation towards a Dynamic Partnership in the 21st Century* yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 November 2010 (Maliki 2013), dalam perjanjian kerjasama ini diupayakan dapat dijalankannya peningkatan kerja sama yang didalamnya terdapat kesepakatan lingkungan hidup atau REDD+. Sebelumnya pada tanggal 26 Mei 2010, hubungan bilateral antara kedua negara telah memfokuskan pada aspek lingkungan dalam upaya pengurangan emisi gas karbon yang tertera pada kesepakatan *Letter of Intent on Cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation* (REDD+) yang ditandatangani Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Lingkungan dan Pembangunan Internasional Norwegia di sela-sela kunjungan Presiden RI ke Norwegia di Oslo. Pertemuan tersebut yang menghasilkan kesepakatan antara Norwegia yang memberikan bantuan dana atau hibah sampai dengan 1 miliar dolar AS kepada Indonesia menjadi sebuah nilai yang sangat

strategis bagi Norwegia karena menunjukkan komitmen untuk membantu negara-negara pemilik hutan tropis seperti Indonesia guna mengurangi emisi gas rumah kaca yang terjadi akibat kerusakan hutan melalui REDD+.

### **Kerjasama REDD+ periode 2010-2012 Norwegia dan Indonesia**

Pelaksanaan dari jalannya kerjasama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia pertama kali berjalan pada tahun 2010, yang dilaksanakan melalui 2 tahap awal dan dilaksanakan dalam kurun waktu 3.5 tahun. Tahapan pertama yang disebut dengan tahap persiapan merupakan langkah awal yang harus diselesaikan hingga akhir tahun 2010, lalu tahapan kedua adalah transformasi yang dilaksanakan selama 1 tahun mulai dari tahun 2011-2012. Selama tahapan tersebut, Norwegia sebagai pihak pendukung atas berjalannya langkah-langkah upaya pengurangan aktivitas deforestasi dan degradasi hutan ini secara bertahap membantu dalam penyerahan insentif dan juga memberikan asistensi atas pembuatan keputusan dan kebijakan yang menyangkut dalam program REDD+ di Indonesia (Greenpeace 2012). Kesepakatan dari pelaksanaan kerjasama ini didasari oleh adanya *Letter of Intent* (LoI) dari kedua belah pihak yang mana oleh Indonesia dilakukan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 dengan upaya pengurangan emisi sebesar 26 persen dan dengan bantuan internasional sebesar 41 persen melalui pembaharuan dalam aspek reformasi moratorium kehutanan, sedangkan dari pihak Norwegia menandatangani LoI dengan Indonesia pada tahun 2010, yang merupakan dampak dari dorongan positif atas LoI Indonesia sebagai suatu upaya pengurangan emisi akibat dari aktivitas deforestasi yang mana dengan melalui hasil yang positif maka langkah Indonesia ini dapat menjadi sebuah potensial “game changer” bagi keberhasilan program REDD+ dan juga pencapaian misi penstabilan perubahan iklim di bawah 2°C secara global. Sehingga melalui keterlibatan dari hasil kerjasama Norwegia terhadap upaya penerapan REDD+ di Indonesia ini dapat menjadi pendorong kuat dalam partisipasi stakeholder, pencapaian kepentingan publik dan juga meningkatkan proses efektivitas dan komitmen bagi pemerintah Indonesia dalam REDD+ (Kraenner 2009).

Hasil proses dari adanya kerjasama antara Norwegia dan Indonesia pada tahapan awal yaitu tahun 2010-2012 ini berjalan lambat dan masih dipertanyakan apakah pembayaran atas pemberian insentif yang diberikan oleh Norwegia dapat terlaksana dengan lancar pada tahun 2014 yang mana hal ini dikarenakan dengan upaya-upaya atas langkah pencegahan aktivitas deforestasi yang melalui penerapan *knowledge base* seperti promosi anti-korupsi dalam aspek legalitas penebangan hutan, memberikan sosialisasi mengenai kehutanan sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar, belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap tanda-tanda penurunan aktivitas deforestasi di Indonesia (Kraenner 2009). Sedangkan pada upaya penyelesaian unsur-unsur yang penting seperti kepemilikan nasional, kerangka kerja kelembagaan dan rencana pelaksanaan program REDD+, konsesi baru dalam konservasi hutan gambut dan hutan alam serta data base terbaharui atas tanah yang mengalami degradasi belum terpenuhi. Misalnya saja yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dimana belum adanya kejelasan antara kepemilikan tanah, perencanaan penggunaan lahan atas nama kepemilikan pemerintah ataupun masyarakat pedalaman yang pada akhirnya mampu memicu kehadiran konflik dengan masyarakat terkait di dalam kawasan hutan yang sulit untuk diselesaikan. Dengan lambatnya progress dari berjalannya tahapan awal dari persiapan pelaksanaan REDD+ di Indonesia ini pada akhirnya, memunculkan rasa skeptisme terhadap efektifitas dari keberhasilan program REDD+ di Indonesia, meskipun keterlambatan proses ini tidak dapat sepenuhnya dikatakan gagal namun berjalannya proses penerapan program REDD+ di Indonesia menjadi suatu pijakan bagi pemerintah Indonesia dalam memperbaharui upaya-upaya pembenahan kehutanan serta melalui LoI yang telah disepakati dan di deklarasikan secara

internasional dapat menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia dalam memberikan perhatian yang khusus terhadap aspek kehutanan dan memberikan langkah positif dalam upaya pembaharuan kebijakan kehutanan di Indonesia.

### **Kerjasama REDD+ periode 2013-2015 Norwegia dan Indonesia**

“Perubahan iklim memberikan risiko yang signifikan bagi sumber daya alam Indonesia yang akan memengaruhi produksi dan distribusi makanan, air dan energi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menganggap upaya adaptasi dan mitigasi iklim sebagai suatu konsep terpadu yang mendasar untuk membangun ketahanan dalam mengamankan sumber daya pangan, air dan energi (INDC Indonesia)”. Salah satu dari isi INDC yang diungkapkan oleh Indonesia dalam komitmen kontribusi nasional atas upaya pencegahan perubahan iklim, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang yang memiliki intensi kuat atas upaya mitigasi perubahan iklim dengan cara pengurangan emisi di atmosfer. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengambilan langkah penting dalam upaya pengembangan strategi-strategi mitigasi iklim melalui perlindungan hutan yang ada utamanya dalam dukungan tingkat tinggi dari pemerintah Indonesia dalam penurunan emisi yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 (Bellfield dan Leggett 2016).

Perkembangan penerapan dari program REDD+ yang berawal di era tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2015 tepatnya pada era kepemimpinan Joko Widodo dijalankan kembali dengan melakukan langkah-langkah pembaharuan terhadap penerapan program REDD+ di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada era penerapan REDD+ tahap 1 jalannya proses berjalan lambat dan bahkan pada tahun 2014 jumlah aktivitas dari deforestasi di Indonesia pun meningkat. Melihat hal ini, pemerintahan Joko Widodo menegaskan kembali hubungan kerjasama bilateral antara dua Negara Indonesia dengan Norwegia. Pertemuan yang dilaksanakan di Istana Merdeka pada 14 April 2015 ini dari pihak Norwegia yang di hadiri oleh Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg, menghasilkan kesepakatan yang salah satunya adalah pada bidang lingkungan hidup. Pada bidang ini, disepakati kembali jalannya program REDD+ yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 (Sabrina 2015).

"Norwegia menghargai komitmen Indonesia untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26%-41% pada tahun 2020, serta beberapa kebijakan affirmative lainnya," (Joko Widodo, 2015). Melalui pernyataannya tersebut Presiden RI menegaskan bahwa hubungan kedua Negara dilanjutkan dengan melaksanakan beberapa perubahan dalam percepatan progres pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Langkah percepatan ini dilakukan pertama kali dengan adanya pembubaran dua badan lembaga ad hoc Negara berdasarkan pada Perpres 16 tahun 2015, bertepatan pada 21 Januari 2015 yang mana dua badan ini adalah Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP-REDD+) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Kedua badan tersebut dibubarkan dan dijadikan satu dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ichwan 2015). Langkah presiden ini diperkuat juga dengan pernyataan Siti Nurbaya (2015), Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan bahwa “Setiap tugas dan fungsi BP-REDD+ dan DNPI kami sebar di beberapa dirjen terkait. Dengan demikian, isu ini semakin diperkuat karena memiliki “pasukan” kami hingga di daerah-daerah,” Melalui integrasi atas langkah program REDD+ ini kedalam kementerian terkait maka akan dapat meningkatkan percepatan jalannya proses REDD+ di Indonesia dalam setiap wilayah kehutanan di Indonesia serta tercapainya keteraturan dalam satu komando terpusat dari pemerintahan sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam upaya pengurangan aktivitas deforestasi dan

degradasi lingkungan kehutanan Indonesia dan mampu untuk mencapai target pengurangan emisi 41% hingga tahun 2020, dan menggapai kestabilan iklim global.

**Tabel 1: pengembangan REDD+ di Indonesia**

Tahun	Peristiwa	Catatan Terkait	Tipe
2007	Mekanisme REDD+ diadopsi di CoP 13, Bali <sup>13</sup> in Bali		Kesepakatan Multilateral
2009	Indonesia mengumumkan penurunan emisi GRK sukarela	26% secara sepihak dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2020 dibandingkan dengan skenario business as usual.	Inisiatif nasional
2009	Indonesia memperkenalkan kerangka hukum REDD+	Mencakup kegiatan-kegiatan demonstrasi REDD+; prosedur pelaksanaan REDD+; dan izin komersial untuk karbon hutan	Peraturan
2009	Usulan Kesiapan REDD+ Indonesia disetujui oleh FCPF		Kesepakatan Multilateral
2010	Letter of Intent Norwegia-Indonesia	Norwegia akan menyediakan hingga 1 miliar dolar AS untuk mendukung upaya REDD+ Indonesia. 200 juta dolar AS dialokasikan untuk Kesiapan REDD+ dan sisa 800 juta dolar AS untuk pembayaran berbasis kinerja pengurangan deforestasi.	Kesepakatan Bilateral
2011	Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK)	Menetapkan dasar untuk penurunan emisi GRK; 87% adalah dari sektor kehutanan dan lahan gambut.	Peraturan
2011	Satuan Tugas REDD+	Badan ad hoc yang bertanggung jawab mengembangkan blok bangunan REDD+	Lembaga
2011	Penundaan pemberian izin baru untuk hutan alam primer dan lahan gambut selama 2 tahun	Sebagaimana yang ditetapkan dalam Letter of Intent Norwegia-Indonesia	Peraturan
2011	Inisiatif Satu Peta	Satuan Tugas REDD+ mengkatalisasi Inisiatif Satu Peta untuk menciptakan satu peta rujukan bagi negara ini untuk menyatukan informasi geospasial dari 13 lembaga pemerintah setelah pengembangan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru. Langkah ini sekarang sedang dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial.	Inisiatif nasional

2012	Strategi Nasional REDD+ Strategi dan rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+	Di tingkat daerah, Strategi dan Rencana Aksi Nasional Rumah Kaca diuraikan ke dalam Strategi dan Rencana Aksi untuk memungkinkan pengadopsiannya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan APBD. Sekretariat Rencana Aksi Penurunan Gas Rumah Kaca Nasional dan Daerah, di bawah BAPPENAS, mendukung pelaksanaan rencana-rencana ini.	Peraturan
2012	Kalimantan Tengah dipilih sebagai provinsi percontohan – menandatangani Nota Kesepahaman dengan BP REDD+	10 provinsi pemrakarsa REDD+ lainnya	Peraturan
2013	Moratorium diperpanjang sampai tahun 2015		Peraturan
2013	Pedoman Pengarusutamaan REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan	Dihasilkan oleh BAPPENAS dan Satgas REDD+ untuk mendukung pengarusutamaan REDD+ ke dalam perencanaan pembangunan sebagaimana yang diwajibkan dalam Rencana Mitigasi Perubahan Iklim Nasional	Inisiatif nasional
2013	BP REDD+	Badan ad hoc, melapor langsung kepada Kantor Presiden, bertanggung jawab atas pelaksanaan REDD+	Lembaga
2014	Perdagangan penurunan emisi bersertifikasi Indonesia		Peraturan
2014	Rencana Adaptasi Nasional – RAN API		Peraturan
2015	Moratorium diperpanjang untuk kedua kalinya sampai tahun 2017		Peraturan
2015	BP REDD+ dilebur ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baru	Dalam pengaturan yang baru ini, isu-isu perubahan iklim termasuk REDD+ akan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.	Lembaga
2015	Pengajuan Rencana kontribusi penurunan emisi (Intended	Indonesia berikrar untuk menurunkan emisi secara sepihak sebesar 29% (dan 41% dengan bantuan internasional) dibandingkan	Kesepakatan multilateral

	nationally determined contribution atau INDC) untuk CoP 21 di Paris.	dengan skenario BAU pada tahun 2030	
2015	Komite Pengarah Perubahan Iklim	Lembaga ad hoc yang memberikan arahan umum untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sementara KLHK yang baru dibentuk, termasuk mendukung persiapan INDC dan penguatan koordinasi antar-kementerian untuk isu-isu perubahan iklim	Lembaga
2016	Badan Restorasi Gambut	Badan ad hoc, melapor langsung kepada Kantor Presiden, diberi tugas untuk merestorasi 2 juta hektar lahan gambut sampai tahun 2020 dan memberlakukan moratorium pembukaan baru, pengeringan dan pengalifungsian lahan gambut yang saat ini belum dibuka. Badan ini akan mengoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua	Lembaga

Sumber: Helen Bellfield dan Matt Leggett, et al. *Pembelajaran Dari Redd+ Untuk Mencapai Ketahanan Air, Energi Dan Pangan Di Indonesia*, 5-6, Hal 49

### Alasan Norwegia bergabung dalam REDD+


Akhir abad ke-20 merupakan *turning point* dari kehadiran isu lingkungan dalam lingkup internasional, permasalahan lingkungan ini telah menjadi bagian dari isu-isu politik serta merupakan bagian dalam agenda pemerintah demokrasi yang merupakan bentuk dari integrasi ekologi terhadap perkembangan proses neoliberalisasi dunia. Gaya hidup masyarakat modern inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu di permukaan bumi. Peningkatan suhu bumi ini juga dipicu melalui tidak seimbangnya fungsi dari alam yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang mampu mempengaruhi tatanan dari lingkungan internasional dan berdampak negatif terhadap kelangsungan bumi dan juga kehidupan manusia. Pandangan kaum neoliberalis menjelaskan bahwa hubungan antara manusia dan alam berada pada posisi yang saling mendominasi. Dijelaskan oleh Harvey (1996) bahwa keterikatan antara individu dan alam adalah melalui kebebasan dalam pemenuhan kebutuhan yang disediakan oleh alam. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini maka cenderung muncul terjadinya aktivitas eksploitasi antara manusia dan alam yang berperan sebagai agen dan benda. Pola pikir ini didasari oleh adanya perkembangan doktrin-doktrin liberal yang berkembang secara pesat sebagai sebuah kerangka teoritis dari kebijakan utama ekonomi negara-negara Eropa. Sehingga menjadi sebuah pandangan positif bagi negara dalam memanfaatkan sumber daya sebagai produk dasar dari ekonomi negara yang berimbang pada pengurangan keberadaan dari suatu wilayah lingkungan hidup dan sumber daya alam yang tersedia dikarenakan oleh adanya pemenuhan kebutuhan



manusia dari alam sebagai penyedia bahan baku utama atas pemenuhan komoditas ekonomi mereka (Colombo dan Porcu 2014). Oleh sebab itu, dibentuklah sebuah langkah dan upaya dari adanya keseimbangan antara proses neoliberalisasi ekonomi dan lingkungan yang merupakan sebuah isu permasalahan yang krusial dengan ditandai oleh kesadaran masyarakat terhadap hubungan antara manusia dengan alam. Tahun 1970, dibentuklah sebuah komunitas internasional yang terdiri dari negara-negara dunia yang bergabung dalam sebuah ide pelestarian lingkungan dunia, hal ini ditandai dengan bertemunya 114 negara di Stockholm dalam United Nations Conference on the Human Environment atau UNCHE pada 1972 (Steans dan Pettiford 2005). Kehadiran dari lembaga internasional yang berfokus pada permasalahan-permasalahan lingkungan ini menjadi sebuah pegangan bagi negara-negara berupa rezim yang dapat memberikan peranan bagi setiap negara dalam keterlibatannya atas respon permasalahan lingkungan yang sedang dihadapi. Sehingga, kehadiran rezim lingkungan yang ada ini dapat memunculkan kembali adanya suatu keseimbangan antara dominasi kekuasaan manusia dengan alam dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap pola konsumsi masyarakat dan mulai memberikan pemikiran dalam upaya pelestarian. Hal ini berimbas pada terbentuknya agenda-agenda lingkungan dari suatu negara menjadi lebih dinamis dan fleksibel yang mana disesuaikan dengan pola menegerial antara permasalahan lingkungan dengan kepentingan ekonomi yang ada. Langkah dan upaya yang diambil oleh pemerintah pula merupakan sebuah strategi yang dapat memberikan keuntungan bagi kepentingan negara. Oleh sebab itu, dalam sebuah rezim internasional yang menjadi pegangan bagi negara dalam menjalankan interaksi internasional agar dapat mencapai adanya sebuah keberhasilan ini dibutuhkan suatu kepatuhan dalam rezim tersebut dari para anggotanya.

Hal ini tidak lepas pula dengan adanya keputusan yang diambil oleh Norwegia dalam keterlibatannya atas permasalahan internasional dalam menangani isu perubahan iklim pada dasarnya dijalankan melalui dasar atas bentuk kepentingan yang ada. Hal ini tidak lepas pula bagi negara untuk menjadikan kepentingan sebagai dasar pertimbangan negara dalam memutuskan sebuah kebijakan dan langkah yang diambil dalam menyelesaikan sebuah isu ataupun permasalahan domestik ataupun internasional. Selain itu, Tatanan dunia internasional saat ini lebih didominasi oleh adanya hubungan yang saling berketergantungan antar satu sama lain, negara sebagai sebuah entitas tertinggi tidak lagi berdiri sendiri dalam menjalankan kebijakan maupun mencapai kepentingan negara, tetapi lebih kepada berjalannya sebuah kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral. Meskipun demikian kepentingan tetaplah menjadi sebuah patokan bagi negara dalam menjalankan interaksi dan mencapai keinginan negara. Keohane dan Nye (2005) dalam pandangan neoliberalisme menyatakan bahwa kerjasama dapat mendorong negara untuk memperluas konsep atas kepentingan nasional yang dimilikinya. Keikutsertaan dari Norwegia kedalam lembaga seperti UNFCCC juga merupakan bentuk dari perwujudan atas upaya pencapaian kepentingan tersebut. Dalam kasus Norwegia, kenaikan emisi yang semakin bertambah di atmosfer yang disebabkan oleh adanya penggunaan energi yang besar dalam aktivitas pengeboran minyak lepas pantai milik pemerintah Norwegia, menjadi bentuk kepentingan dari keterlibatannya atas rezim lingkungan internasional.


**Gambar 1: Jumlah gas emisi yang berasal dari gas bumi pertahun**



Sumber: Emissions to Air. Norwegian Petroleum

Perkembangan dari tingkatan emisi yang dikeluarkan oleh aktivitas pengeboran minyak terus meningkat setiap tahunnya, namun meskipun demikian sumbangsih dari emisi yang diberikan melalui sektor pengeboran minyak ini tinggi tetapi aktivitas pengeboran minyak memiliki peranan penting dalam perkembangan dan pembangunan Norwegia sebagai Negara yang sejahtera dan kaya hingga saat ini. Perkembangan pesat dari adanya industri-industri pengeboran minyak yang berdiri melalui pemberian lisensi Pemerintah Norwegia secara langsung memberikan dampak perkembangan yang positif bagi perkembangan ekonomi Norwegia.

**Gambar 2: Sektor gas bumi dalam kontribusi perekonomian Norwegia**



Sumber: Emissions to Air. Norwegian Petroleum

Kontribusi terhadap perekonomian ini menjadi dasar pada setiap bentuk pendapatan negara, GDP, Investasi, dan kegiatan Ekspor Norwegia. Sehingga dengan kekayaan dari minyak bumi yang dimiliki oleh Norwegia ini akan selalu menjadi titik vital dalam perkembangan ekonomi negara. Untuk menangani permasalahan ini maka pemerintah Negara Norwegia mempersiapkan

upaya-upaya mitigasi terhadap perubahan iklim yang mana merupakan bentuk dari kebijakan pemerintah yang didasari pada pencapaian kesepakatan dari para elit dan juga partai politik di Norwegia pada tahun 2008 dan 2012. Kesepakatan ini menghasilkan sebuah kesepemahaman dan juga konsensus bersama bahwa Norwegia diharuskan untuk mengabil langkah tanggungjawab dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui kebijakan nasional Norwegia secara aktif, dengan target pengurangan emisi hingga tahun 2020 dan juga salah satu dari bentuk perwujudan dari upaya pencapaian kepentingan jangka panjang yaitu pembangunan lingkungan sosial masyarakat yang bebas dari emisi (Ministry of Climate and Environment 2014).

Pada tahun 2008 juga merupakan langkah awal bagi Norwegia dalam keterlibatannya secara aktif pada bentuk kerjasama internasional UNFCCC melalui rezim Protokol Kyoto yang mana misi dari pencapaian dari rezim ini adalah mengurangi emisi di bumi dan mencegah kenaikan dari iklim global. Langkah mitigasi dari pengurangan emisi karbon oleh pemerintah Norwegia ini merupakan sebuah bentuk dari pelaksanaan dari diplomasi lingkungan/hijau yang mana terlihat bahwa pemerintah menerapkan sebuah proses penyelesaian permasalahan lingkungan yang terjadi dalam lingkungan domestiknya untuk menjalankan sebuah kerjasama internasional sehingga dapat tercapainya solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Diplomasi lingkungan/hijau juga merupakan bentuk dari kerjasama internasional yang dilakukan oleh negara-negara dalam upaya pencapaian satu misi yang sama (Ifitime 2014). Pelaksanaan dari diplomasi lingkungan/hijau ini juga dilaksanakan dengan tujuan agar dapat mengharmonisasi antara kepentingan dari negara dengan kepentingan atas seluruh manusia yang menyangkut pada perlindungan, konservasi dan pembangunan berkelanjutan dari kondisi kehidupan alam.

**Tabel 2: Alur Diplomasi Lingkungan/Hijau Pemerintah Norwegia**

Tahun	Penerapan kebijakan	Tindakan	Aktor Terkait
2006 - 2007	Laporan terhadap ancaman perubahan iklim	Perundingan dan perumusan kebijakan upaya mitigasi perubahan iklim	Ministry of Climate and Environment
2008	Penerapan Kebijakan mitigasi perubahan iklim	Disepakatinya bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prinsip bahwa pencemar membayar.</li> <li>- Prinsip kehati-hatian.</li> <li>- Tindakan umum adalah kunci.</li> <li>- Kebijakan iklim harus secara substansial mengurangi emisi baik di Norwegia maupun di luar negeri.</li> <li>- Kesempatan untuk menggunakan tindakan lain selain kuota dan pajak.</li> </ul>	Pemerintah Norwegia
2008	Bergabungnya Norwegia dalam Lingkungan Internasional dalam isu penanganan perubahan iklim	Norwegia bergabung dalam rezim internasional Kyoto Protokol dibawah UNFCCC dan menandatangani kesepakatan komitmen awal pengurangan emisi (2008-2012)	Pemerintahan Norwegia
2009-2012	Pelaksanaan kerjasama Luar Negeri dalam isu	Kerjasama REDD+ dengan negara hutan hujan seperti:	Hubungan Bilateral

	pengurangan Deforestasi	Indonesia, Brazil, Kongo, Guyana dan Tanzania.	
2013-2020	Komitmen Norwegia periode kedua dalam rezim Protokol Kyoto	Komitmen dalam pengurangan emisi yang mencapai 30 persen hingga 2020	Pemerintah Norwegia
2014	Pernyataan Bersama oleh Jerman, Norwegia, dan Inggris dalam REDD+ di United Nations Climate Summit	Ketiga negara memyetujui untuk mendukung secara penuh berjalannya the New York Declaration on Forests.	Kerjasama multilateral
2016	Norwegia menjadi negara yang melarang deforestasi	Norwegia menjadi negara pertama yang menghentikan penebangan pohon secara jelas, dan merupakan sebuah langkah besar untuk mengurangi deforestasi global.	Pemerintah Norwegia
2016	Norwegia menjadi salah satu dari negara yang menandatangani dan meratifikasi Perjanjian Paris	Norwegia menyerahkan INDC terbaru yang didalamnya termasuk pengurangan emisi sekurang-kurangnya 40%	Pemerintah Norwegia

Sumber: Ministry of Climate and Environment. The agreement on climate policy, 2014

### Simpulan

Upaya pencapaian kepentingan Norwegia adalah untuk melaksanakan langkah dari diplomasi lingkungan/hijau. Intensi dari Norwegia dalam pelaksanaan diplomasi hijau ini diwadahi pula dengan adanya organisasi internasional UNFCCC dibawah pengawasan PBB dengan fokus dalam upaya pencegahan perubahan iklim bumi yang utamanya di sebabkan oleh peningkatan gas emisi, UNFCCC yang merupakan tempat bagi berkumpulnya negara-negara yang memiliki visi bersama "... stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous antropogenic interference with the climate system..." (UNFCCC) ini menjadi sebuah kelembagaan Internasional sebagai wadah yang tepat bagi Norwegia dalam melaksanakan tanggung jawab dalam upaya mitigasi perubahan iklim yang merupakan strategi atas jawaban dari solusi kontribusi emisi yang dihasilkan oleh aktivitas pengeboran minyak dan gas bumi oleh industri-industri Norwegia. Sehingga melalui kerjasama yang terjalin ini dapat berupaya untuk mengatasi dan mencari solusi yang lebih baik dalam menjaga kestabilan iklim dibawah 2°C sehingga tidak memberikan dampak yang negatif yang lebih besar terhadap situasi alam dan iklim dunia yang dapat memberikan ancaman serius seperti naiknya permukaan air laut, dan anomali cuaca lainnya. Bukan hanya itu, langkah dari tanggung jawab lingkungan dari Norwegia ini juga ditegaskan melalui keaktifannya dalam keterlibatan pada program REDD+ yang merupakan sebuah bentuk rezim internasional yang memberikan fokus terhadap upaya penanggulangan mitigasi perubahan iklim melalui perbaikan aspek kehutanan. Sebagai salah satu aktor utama yang memiliki kepedulian terhadap isu pengurangan aktivitas deforestasi di kehutanan, Norwegia memberikan dukungan yang besar kepada negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya alam kehutanan yang luas dengan permasalahan tingkat deforestasi yang tinggi. Sikap Norwegia ini sesuai dengan hasil keputusan dari konsensus elit dan partai di Norwegia yang berdasarkan pada poin kelima dari kebijakan basis implementasi mitigasi perubahan iklim tahun

2006-2007<sup>1</sup> sebagai basis implementasi upaya pencegahan perubahan iklim, yaitu Mempertahankan atau meningkatkan penyimpanan karbon di hutan. Indonesia merupakan partner penting dalam upaya pelaksanaan mitigasi ini. Indonesia pula memiliki kriteria yang tepat bagi Norwegia dalam menjalankan kerjasama REDD+ dalam isu pengurangan emisi yang disebabkan oleh aktivitas deforestasi. Tingkatan dari aktifitas deforestasi di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi setiap tahunnya dengan kontribusi polusi emisi sebesar 80 persen oleh deforestasi. Kerusakan hutan yang dialami oleh Indonesia ini tergolong tinggi mengingat bahwa Indonesia merupakan negara ketiga dengan kepemilikan luas wilayah hutan hujan tropis di dunia. Sedangkan bagi Indonesia sendiri keterlibatan dalam kerjasama REDD+ merupakan salah satu dari langkah positif dalam upaya pembaharuan kebijakan kehutanan nasional. Sehingga melalui sikap kepatuhan dari setiap pelaksanaan program-program REDD+ bagi Indonesia maka akan tercapai pula kepentingan dari tujuan Indonesia dalam pengurangan emisi sebesar 41 persen hingga tahun 2020. Bukan hanya itu, dalam REDD+ ini membuktikan bahwa bagi Indonesia sendiri dalam keterlibatannya pada rezim ini dapat mewujudkan bagian dari kepentingan nasional Indonesia yang berupa rencana pembangunan nasional yang didalamnya terdapat adanya kemauan untuk mengurangi emisi karbon sesuai dengan INDC Indonesia yang berkaitan dengan arti penting strategis untuk membangun ketahanan ekosistem demi ketahanan ekosistem dan ketahanan air, energi dan pangan yang diselaraskan dengan REDD+ dan tujuan pembangunannya. Jadi dapat dikatakan bahwa hubungan kerjasama bilateral antara kedua negara ini dapat menjadi sebuah win-win solution atas penyelesaian isu lingkungan khususnya permasalahan aktivitas deforestasi bagi Indonesia dan Norwegia pada kebijakan tanggung jawab lingkungannya.

## Daftar Pustaka

### Briefing Paper

- Bellfield, Helen dan Matt Leggett “Pembelajaran Dari Redd+ Untuk Mencapai Ketahanan Air, Energi Dan Pangan Di Indonesia”, 2016
- Greenpeace. “The Indonesia - Norway Agreement to reduce greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation Greenpeace Assessment of Progress”, Hal 6, 2012
- Kraenner, Sascha Muller, director Heinrich Boll Foundation . environmental Diplomacy. 1999

---

<sup>1</sup> Kebijakan basis implementasi mitigasi perubahan iklim tahun 2006-2007 adalah: 1) implementasi penerapan investasi dalam teknologi iklim seperti teknologi energy terbarukan 2) Menurunnya minyak pemanas fosil 3) Kebutuhan energi yang lebih ketat untuk sektor bangunan 4) Terus meningkatkan penelitian iklim 5) Mempertahankan atau meningkatkan penyimpanan karbon di hutan 6) Berkontribusi untuk mengembangkan biogas di Norwegia; 7) Mencari untuk memastikan bahwa pertumbuhan transportasi penumpang di daerah kota diserap oleh transportasi umum, sepeda dan berjalan kaki; 8) Pajak mobil harus digunakan untuk berkontribusi dalam mendapatkan armada kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan iklim; 9) Memperkuat peran kereta api dalam system transportasi.

## **Jurnal Ilmiah**

- Colombo, Dario dan Manuela Porcu. "Environment and neoliberalism: a critical discourse analysis of three Italian cases". *ESSACHESS. Journal for Communication Studies*, vol. 7. 2014
- Iftime, Elena, "Green Diplomacy-A New Type Of International Cooperation (Ii)". EcoForum. Stefan cel Mare University of Suceava: Romania, 2014
- Jill Steans, and Lloyd Pettiford, & Diez, Thomas, *Introduction to International Relations, Perspectives & Themes*, 2nd edition, (Pearson & Longman, Chap. 8, 2005) 203-228

## **Internet**

- Emissions to Air dalam Norwegian Petroleum.2017  
<http://www.norskipetroleum.no/en/environment-and-technology/emissions-to-air/>  
diakses pada 25 Mei 2017
- Ichwan, Susanto. 2015. Presiden Jokowi Bubarkan BP-REDD dan DNPI. dalam  
<http://sains.kompas.com/read/2015/01/28/18352191/Presiden.Jokowi.Bubarkan.BP-REDD.dan.DNPI>. di akses pada 14 Juni 2015.
- Keohane, Georgia Levenson. 2016. Climate Finance- Fighting Deforestation and Climate Change: REDD Financing Lessons from Brazil and Indonesia (Excerpt).  
<http://impactalpha.com> diakses pada 5 Maret 2017
- Maliki, Faisal. *Indonesia-Norwegia perkuat kerjasama*, Juni 2013, Dalam:  
<http://www.antaraneews.com/berita/635163/indonesia-norwegia-perkuat-kerja-sama>  
(diakses pada 25 Mei 2017)
- Ministry of the Environment of Norway. 2009. Climate Change Norway.  
<http://www.climatechangepost.com/norway/climate-change/> diakses pada 15 Maret 2017
- Meridian Institute. *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (REDD): An Options Assessment Report*, Maret 2009, Dalam: [http://www.redd-oar.org/links/REDD-OAR\\_en.pdf](http://www.redd-oar.org/links/REDD-OAR_en.pdf) (diakses pada 25 Mei 2017)
- Sabrina, Asril. 2015. *Bertemu PM Norwegia, Jokowi Ingin Lanjutkan REDD Plus*.  
<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/14/19295301/Bertemu.PM.Norwegia.Jokowi.Ingin.Lanjutkan.REDD.Plus> di akses pada 14 Juni 2017
- Schmidt, Jack. *Indonesia Announces Goals to Curb It's Deforestation Global Warming Emissions*, di deklarasikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan G20 di Pittsburgh, Oktober 2009,  
<https://www.nrdc.org/experts/indonesia-announces-goals-curb-its-deforestation-global-warming-emissions> (diakses pada 25 Mei 2017)
- United Nations Framework Convention on Climate Change. *Fact sheet: Reducing emissions from deforestation in developing countries: approaches to stimulate action.*, Februari 2011, Dalam:  
[https://unfccc.int/files/pdf/fact\\_sheet\\_reducing\\_emissions\\_from\\_deforestation.pdf](https://unfccc.int/files/pdf/fact_sheet_reducing_emissions_from_deforestation.pdf)  
(diakses pada 27 Mei 2017)

White House, *Norway - United States Joint Statement on Deeper Collaboration on Forests and Climate Change*, pernyataan dibacakan pada White House Press Conference, 13 Mei 2016, <https://www.regjeringen.no/contentassets/statement>, diakses pada 25 Mei 2017